

765 04

KEPUTUSAN
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1195/SP/2016

TENTANG

PENGANGKATAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE TAHUN 2016-2020

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tanggal 3 Agustus 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta, maka perlu mengangkat pejabat Dekan dan Wakil Dekan Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Jakarta;
 - b. bahwa berdasarkan Rapat Pimpinan Universitas Negeri Jakarta tanggal 20 Oktober 2016, perlu pengangkatan Pejabat di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi untuk menyesuaikan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta yang baru;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 205/O/1999 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;
 11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta;
 12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PENGANGKATAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE TAHUN 2016-2020**
- KESATU** : Mengangkat Saudara yang namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) dari jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) lampiran keputusan ini
- KEDUA** : Kepada pejabat yang diangkat dalam jabatan tersebut diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan/serah terima jabatan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 20 Oktober 2016
a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi RI
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



Djaali
DJAALI

NIP 19550902 197903 1 001

Tembusan Yth. :

1. Menteri Ristekdikti RI;
2. Kepala BKN di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti RI;
4. Dirjen Sumber Daya IPTEK dan Dikti ikti RI
5. Kepala Biro SDM Kemristekdikti RI;
6. Kepala KPPN Jakarta III Kemkeu;
7. Para Pembantu Rektor di lingkungan UNJ;
8. Direktur Program Pascasarjana UNJ;
9. Para Dekan di lingkungan UNJ;
10. Para Ketua Lembaga/UPT di lingkungan UNJ;
11. Para Kepala Biro di lingkungan UNJ;
12. Kepala Bagian Kepegawaian BAUK UNJ;
13. Kepala Bagian Keuangan BAUK UNJ;

LAMPIRAN KEPUTUSAN
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI RI
NOMOR : 1195 /SP/2016
TANGGAL : 20 Oktober 2016

TENTANG

**PENGANGKATAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE TAHUN 2016-2020**

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol. Jabatan	Diberhentikan dari Jabatan	Diangkat dalam Jabatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Dr. Gantina Komalasari, M.Psi NIP 195703281986032001	Pembina, IV/a Lektor Kepala	Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Pendidikan	Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi	
2.	Gumgum Gumelar Fajar Rakhman, M.Si NIP 197704242006041001	Penata Tk.I, III/d Lektor	-	Wakil Dekan I Fakultas Pendidikan Psikologi	-
3.	Ratna Dyah Suryaratri, M.Si. NIP 197512162006042001	Penata , III/c Lektor	-	Wakil Dekan II Fakultas Pendidikan Psikologi	-



Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI
Rektor Universitas Negeri Jakarta,

DJAALI
NIP 19550902 197903 1 001